



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

- Yth :
1. Bupati Barito Kuala
 2. Wakil Bupati
 3. Sekretaris Daerah
 4. Staf Ahli Bupati
 5. Asisten
 6. Pimpinan SKPD
 7. Camat
 8. Kepala Desa se Kabupaten Barito Kuala

SURAT EDARAN

NOMOR 843.4/061/DPPKBP3A/2025

TENTANG

**PARTISIPASI UNTUK MENJADI ORANG TUA ASUH (OTA)
PADA GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025**

Berdasarkan surat dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1536/HL.01.01/J/2024 tentang Permohonan Dukungan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) dan hasil rapat Tim Pengendali GENTING Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 12 Maret 2025, untuk mendukung sukses nya penurunan stunting di Kabupaten Barito Kuala, di perlukan partisipasi Bapak/Ibu untuk menjadi orang tua asuh pada sasaran Keluarga Resiko Stunting. Dengan rincian sebagai berikut ,pemberian makanan siap santap dengan standar minimal 15.000/hari selama 90 hari dengan nilai sebesar Rp 1.350.000/anak asuh.

Partisipasi yang di harapkan kepada Bapak/Ibu adalah sebagai berikut :

1. Bupati Barito Kuala menjadi OTA sebanyak 10 orang anak Asuh
2. Wakil Bupati Barito Kuala menjadi OTA sebanyak 10 orang Anak Asuh
3. Sekretaris Daerah Kab.Barito Kuala menjadi OTA sebanyak 8 orang anak asuh
4. Seluruh Staf Ahli menjadi OTA sebanyak 1 orang anak asuh
5. Asisten Sekretaris Daerah menjadi OTA sebanyak 1 anak asuh.
6. Masing-masing SKPD Menjadi OTA sebanyak 2 anak asuh :
 - a. Kepala Dinas sebanyak 1 anak asuh
 - b. ASN di SKPD sebanyak 1 anak asuh
7. Masing-masing Kecamatan menjadi OTA sebanyak 2 anak asuh :
 - a. Camat sebanyak 1 anak asuh
 - b. ASN dan semua Kepala desa dalam wilayah kecamatan sebanyak 1 anak asuh
8. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah masing masing menjadi OTA sebanyak 1 anak asuh.

Adapun donasi bantuan dapat di salurkan langsung ke rekening BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor rekening 3204951798 (BANK KALSEL).

Nara Hubung yang bisa di hubungi 1. Akhmad Wahyuni (0822-5467-4789)
2.Hj.Saraswati D.P (0812-5404-6157).

Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 Maret 2025


BUPATI BARITO KUALA,
BAHRUL ILMI